KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR 667 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

Menimbang :

a. bahwa untuk mengisi kekosongan dan melancarkan pelaksanaan tugas serta memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan pada tingkat fakultas, maka dipandang perlu mengangkat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen di Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen Institut Agama Kristen Negeri Kupang.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586),
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pegelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 30);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1358;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1625);
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 031924/MA.KP.07/8/2024 Tanggal 7 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan 2024-2028;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG PENGANGKATAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL KEAGAMAAN KRISTEN.

KESATU : Mengangkat :

Nama	:	Liliya Febrianty Kurniawati Wetangterah, M.Th
NIP	:	198402072014032001
Pangkat / Golongan	:	Penata, III/c

KEDUA : Dalam jabatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen masa jabatan tahun 2025 sampai dengan 2028.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan **Honorarium** setiap bulan sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibebankan pada DIPA Institut Agama Kristen Negeri Kupang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 21 Oktober 2025

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,

I MADE SUARDANA